



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Turi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/30 April 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Lingk. Sumber Salak RT.002
RW.005 Kel. Kranjangan Kec. Sumbersari Kab.
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Turi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa TURI bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) kaos dalam warna putih dalam keadaan robek;
Dikembalikan kepada saksi korban ASWARI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TURI pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di depan rumah terdakwa Jl. Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpalsak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASWARI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat saksi korban ASWARI mencari batas tanah didepan rumahnya yang kebetulan berbatasan dengan batas tanah milik terdakwa TURI, kemudian terdakwa TURI menegor saksi korban ASWARI dengan marah-marah dan kemudian saat itu terdakwa TURI langsung mencolokkan jari tangannya kemata saksi korban ASWARI sebelah kiri sehingga saksi korban ASWARI mengalami luka berdarah pada mata sebelah kiri, hingga mata sebelah kiri tersebut tidak bisa di buka, apabila dibuka merasakan kesakitan, sehingga dengan adanya penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ASWARI berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEBANDI sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/392485/610/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada mata sebelah kiri didapat luka robek pada kelopak mata bagian atas dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan dengan benda tumpul. Dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama masa penyembuhan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumbersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Terdakwa telah menusuk mata saksi dengan menggunakan jari Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumbersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember saat saksi mencari batas tanah yang didepan rumah saksi yang kebetulan berbatasan dengan batas tanah milik Terdakwa, kemudian terdakwa tersebut menegur saksi dengan marah-marah kepada saksi kemudian saat itu terdakwa langsung mencolokkan jari tangannya ke arah mata kiri saksi sehingga saat itu saksi mengalami luka berdarah pada mata sebelah kiri saksi tersebut, dimana saat itu saksi hanya merunduk kesakitan dengan memegang mata sebelah kiri saksi, kemudian saat itu kaos dalam yang saksi gunakan juga ditarik hingga robek, kemudian saksi dibantu oleh beberapa warga langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tidak menggunakan alat, hanya menggunakan jari tangannya sebelah kanan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, namun saksi hanya mencari batas tanah milik saksi yang kebetulan berbatasan dengan tanah terdakwa tersebut ternyata diakui batas tanah tersebut adalah batas tanah milik terdakwa, kemudian saksi jelaskan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa malah marah-marah kepada saksi dan kemudian mencolokkan jari tangan sebelah kanannya ke mata kiri saksi;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka berdarah pada mata sebelah kiri yang menyebabkan mata kiri saksi tidak bisa dibuka dan apabila saksi buka, saksi merasa kesakitan sehingga dari luka tersebut saksi tidak dapat bekerja dan saksi harus melakukan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ZAENAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember Terdakwa telah menusuk mata saksi ASWARI yang merupakan suami saksi dengan menggunakan jari Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember saat saksi ASWARI mencari batas tanah yang didepan rumah saksi ASWARI yang kebetulan berbatasan dengan batas tanah milik Terdakwa, kemudian terdakwa tersebut menegur saksi ASWARI dengan marah-marah kepada saksi ASWARI dan saat itu posisi saksi di depan rumah saksi ASWARI dan hanya melihat terdakwa yang marah-marah karena saksi merasa takut kemudian secara tiba-tiba terdakwa tersebut mencolok mata kiri saksi ASWARI sambil marah-marah dan terlihat saat itu suami saksi yaitu saksi ASWARI tersebut lemas dan meunduk menutupi atau memegang matanya yang habis di colok oleh terdakwa tersebut kemudian saat itu terdakwa dilerai atau di pisah oleh saudara HENDRIK yang memang saat itu juga ada di lokasi, kemudian karena saat itu saksi ASWARI berdarah pada matanya yang sebelah kiri sehingga dibantu oleh warga dibawa ke rumah sakit dr.Soebandi Jember;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tidak menggunakan alat, hanya menggunakan jari tangannya sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan yang memicu perbuatan terdakwa tersebut yaitu adanya saksi ASWARI yang melihat batas tanah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ASWARI mengalami luka berdarah pada mata sebelah kiri yang menyebabkan mata kiri saksi ASWARI tidak bisa dibuka dan apabila saksi buka, saksi ASWARI merasa kesakitan sehingga dari luka tersebut saksi tidak dapat bekerja dan saksi ASWARI harus melakukan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, Terdakwa telah menusuk mata saksi ASWARI yang merupakan suami saksi dengan menggunakan jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tidak menggunakan alat, hanya menggunakan jari tangannya sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember yang memicu perbuatan terdakwa tersebut yaitu berawal ketika saksi ASWARI menggali batas tanah melebihi batas tanah milik terdakwa yang mana memang rumahnya terdakwa dan saksi ASWARI berbatasan dan pada saat itu terdakwa sudah mengingatkan saksi ASWARI tetapi saksi ASWARI malah seperti menantang terdakwa dan marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung emosi dan mencolok mata saksi ASWARI dan terdakwa juga menarik kaos dalam milik saksi ASWARI hingga robek;
- Bahwa terdakwa mencolok mata saksi ASWARI sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) kaos dalam warna putih dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/392485/610/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada mata sebelah kiri didapat luka robek pada kelopak mata bagian atas dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjangan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, Terdakwa telah menusuk mata saksi ASWARI yang merupakan suami saksi dengan menggunakan jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tidak menggunakan alat, hanya menggunakan jari tangannya sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumpersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjangan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember yang memicu perbuatan terdakwa tersebut yaitu berawal ketika saksi ASWARI menggali batas tanah melebihi batas tanah milik terdakwa yang mana memang rumahnya terdakwa dan saksi ASWARI berbatasan dan pada saat itu terdakwa sudah mengingatkan saksi ASWARI tetapi saksi ASWARI malah seperti menantang terdakwa dan marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung emosi dan mencolok mata saksi ASWARI dan terdakwa juga menarik kaos dalam milik saksi ASWARI hingga robek;
- Bahwa terdakwa mencolok mata saksi ASWARI sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan TURI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumbersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa telah menusuk mata saksi ASWARI yang merupakan suami saksi dengan menggunakan jari Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingk. Sumbersalak, Rt.02, Rw. 05, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember yang memicu perbuatan terdakwa tersebut yaitu berawal ketika saksi ASWARI menggali batas tanah melebihi batas tanah milik terdakwa yang mana memang rumahnya terdakwa dan saksi ASWARI berbatasan dan pada saat itu terdakwa sudah mengingatkan saksi ASWARI tetapi saksi ASWARI malah seperti menantang terdakwa dan marah-marah kepada terdakwa sehingga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung emosi dan mencolok mata saksi ASWARI dan terdakwa juga menarik kaos dalam milik saksi ASWARI hingga robek;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tidak menggunakan alat, hanya menggunakan jari tangannya sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mencolok mata saksi ASWARI sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/392485/610/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada mata sebelah kiri didapat luka robek pada kelopak mata bagian atas dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persetuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang mencolok mata saksi ASWARI menyebabkan saksi ASWARI mengalami luka berdarah pada mata sebelah kiri yang menyebabkan mata kiri saksi tidak bisa dibuka dan apabila saksi buka, saksi merasa kesakitan sehingga dari luka tersebut saksi tidak dapat bekerja dan saksi harus melakukan rawat jalan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos dalam warna putih dalam keadaan robek;

yang telah disita dari saksi ASWARI maka dikembalikan kepada saksi ASWARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa belum membantu biaya perobatan terhadap korban ASWARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak terdakwa dan pihak keluarga korban telah ada perdamaian di ketahui Kepala Desa;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TURI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) kaos dalam warna putih dalam kaadaan robek

Dikembalikan kepada saksi korban ASWARI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas